



Keabsahan Pengangkatan Anak Piara Mantan Raja Sebagai Kepala Pemerintah Negeri (Desa)

Mohamad Z Firmansyah¹, Andress D Bakarbesy², Yohanis Pattinasarany³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : nanulaittalaura@gmail.com

ABSTRACT: Article 3 paragraph (2) of the Malteng Regional Regulation No. 1 of 2006 stipulates that "the position of the head of the State government is the right of certain families/descendants based on a straight line and cannot be transferred to other parties except in special matters determined based on the results of the deliberations of the family/descendants who are entitled to the State Saniri. It is reaffirmed in Article 3 paragraph (1) of the Regional Regulation of Central Maluku Regency Number 3 of 2006 concerning Procedures for the Nomination, Election and Inauguration of the Head of State Government stipulates that "The position of the Head of State Government is the right of certain heads of the house/descendants to determine based on the deliberation of the heads of the houses/descendants. This type of research is Empirical Juridical, In this study the approach used in solving the problem is by using the empirical juridical approach method, the data that has been collected is analyzed qualitatively whose decomposition is systematically arranged based on legal disciplines to achieve clarity of the problem to be discussed. The results of this study show that the position of the Head of State Government is the right of the family/descendants of the parentah, as stipulated in the provisions of Article 3 Paragraph (1) of the Malteng Regional Regulation No. 3 of 2006 which stipulates that the position of the Head of State Government is the right of the family/descendants to determine based on the deliberation of the family/descendants. Therefore, the appointment of the former king's son as the head of the government has no validity, for this reason the appointment of Muhammad R. Fahlefi Ely as the Head of the Assilulu State Government has no validity. The appointment of Muhammad Fahlevi Ely as the Head of the Assilulu State Government in an authoritative manner is not in accordance with the mandate of the Central Maluku Regency Regional Regulation No. 1 of 2006 and the Central Maluku Regency Regional Regulation No. 3 of 2006, where Muhammad R. Fahlefi Ely is the Son of the Former King and not based on the descendants of the family in a straight line, therefore due to the law of the appointment of Muhammad Fahlevi Ely as the Head of the Assilulu State Government does not have validity, and is considered null and void, as formulated in Article 70 Paragraph of Law Nomor 30 of 2014.

Keywords: Validity; Head of Government; Customary Land.

ABSTRAK: Pasal 3 ayat (2) Perda Malteng Nomor 1 Tahun 2006 mengatur bahwa "jabatan kepala pemerintahan Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri". Ditegaskan kembali pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri mengatur bahwa "Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan". Tipe penelitian ini bersifat Yuridis Empiris, Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yang penguraiannya disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu hukum untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan Parentah, Sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Perda Malteng No. 3 Tahun 2006 yang mengatur bahwa Jabatan Kepala Pemerintahan Negeri merupakan hak matarumah/keturunan untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak piara mantan raja sebagai kepala pemerintahan tidak memiliki keabsahan, untuk itu Penetapan Muhammad R. Fahlefi Ely sebagai Kepala Pemerintah Negeri Assilulu tidak memiliki keabsahan. Pengangkatan Muhammad Fahlevi Ely sebagai Kepala Pemerintah Negeri Assilulu secara Kewenangan tidak sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Maluku Tengah No. 3 Tahun 2006, dimana Muhammad R. Fahlefi Ely merupakan Anak Piara Mantan Raja dan bukan berdasarkan keturunan matarumah secara garis lurus, oleh sebab itu akibat hukum pengangkatan Muhammad Fahlefi Ely sebagai Kepala Pemerintah Negeri Assilulu Tidak memiliki Keabsahan, dan dianggap batal demi hukum, sebagai dirumuskan dalam Pasal 70 Ayat Undang-undang No 30 tahun 2014.

Kata Kunci : Keabsahan; Kepala Pemerintahan; Negeri Adat.

PENDAHULUAN

Kesatuan masyarakat hukum adat dapat disebut sebagai “*self governing communities*” (pemerintahan sendiri berbasis komunitas) yang sifatnya otonom. Sistem pemerintahan pada kesatuan masyarakat hukum adat yang berbeda di seluruh wilayah Indoensia, diakui keberadaannya oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.¹ Kesatuan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Desa adat merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat.² Desa Adat yang berada di Kabupaten Maluku tengah dikenal dengan istilah Negeri, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 (Selanjutnya disingkat Perda Malteng No. 1 Tahun 2006) tentang Negeri mengatur bahwa “Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia”. Keberadaan Negeri di Maluku mendapat legitimasi melalui keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku.

Desa (adat) dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat Desa adat masih tetap memegang teguh sistem adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat bertentangan dengan pengaturan berdasarkan hukum Negara. Hal ini, misalnya dapat dilihat dalam penentuan kepala pemerintahan Desa adat di Maluku hanya berasal dari klan tertentu saja dan prosesnya melalui pengangkatan tanpa proses pemilihan. Sementara itu, Pasal 34 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. Selain itu, masih terdapat praktik hukum adat lainnya yang dapat bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Negara.³

Pasal 3 ayat (2) Perda Malteng No. 1 Tahun 2006 mengatur bahwa “jabatan kepala pemerintahan Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dalam hal-hal khusus yang

¹ Chelsy Sahertian, Jemmy Jefry Pietersz, Yohanes Pattinasaranya Keabsahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 10 (2021): 1062-1068

² <https://www.google.com/search/hl=in-ID&source=android-browser&ei=DesaAdat>

³ Bakarbesy D. A. *Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 2018, h. 59-72

ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri". Ditegaskan kembali pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri (Selanjutnya disingkat Perda Malteng No. 3 tahun 2006) mengatur bahwa "Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu untuk menentukan berdasarkan musyawarah matarumah/keturunan". Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Perda Malteng No. 3 Tahun 2006 mengatur bahwa "Pada negeri-negeri dimana sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat, matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri merupakan matarumah/keturunan tunggal, maka hasil musyawarah matarumah/keturunan di sampaikan kepada Saniri Negeri unuk ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri".

Namun yang terjadi di Negeri Assilulu terjadi pengangkatan anak piara bernama Muhammad Risad Fahlefi Ely sebagai Raja Definitif pada tanggal 21 Agustus 2021 setelah kurang lebih 15 tahun terjadi kekosongan Kepala Pemerintah Negeri Assilulu dan di sahkan lewat Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah lewat pengusulan Saniri Negeri Assilulu pada saat itu yang dimana harusnya musyawarah mata rumah parenta Ely Lumahatu dinyatakan cacat berdasarkan orang-orang yang hadir pada saat itu akan tetapi Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Assilulu Rahmat Ely beserta Ketua Saniri Negeri Assilulu Asnawi Kibas tetap mengesahkan musyawarah matarumah parenta Ely Lumahatu tersebut lewat kepentingannya yang dinilai cacat berdasarkan orang yang harus hadir pada musyawarah matarumah keturunan yang asli bukan keturunan anak piara maupun perempuan yang seharusnya hak anak piara tidak bisa disamakan dengan anak kandung atau anak angkat.

Muhammad Fahlefi Ely berdasarkan silsilah Matarumah Eli Lumahatu merupakan anak dari Ali Ely, Ali Ely Merupakan Anak dari Onti Eli, meruakan Cucu dari keturunan Abdul Mutalib, Abdul mutalib merupaka anak Bawaan dari istri Pertama Haji Syech Syarifudin Ely, yang kemudian di pelihara oleh Haji Syech Syaridufin Ely dikarenakan pada saat itu beliau belum memiliki anak. Dari sinilah silsilah raja yang jatuh kepada Muhammad Fahlefi Ely.⁴ Hal inilah yang kemudian menimbulkan perdebatan, sebab dalam sistem pemerintahan adat, Anak piara hanya berhak atas biaya hidup dari bapak piaranya selama dia mengikuti bapak piaranya, tetapi dia tidak mempunyai hak waris.⁵ Sehingga pada saat peristiwa pengukuhan adat Kepala Pemerintah Negeri Assilulu menimbulkan kericuhan yang tak dapat di lerai aparat keamanan dikarenakan sebagian masyarakat kerasukan arwah leluhur yang membuat mereka protes terhadap pengukuhan Kepala Pemerintah Negeri Assilulu yang tidak berdasarkan keturunan matarumah langsung tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, perlu dilakukan suatu peneliitian dengan judul "Keabsahan Pengangkatan Anak Piara Sebagai Kepala Pemerintah Negeri".

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, seorang ahli hukum, Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa metode yuridis normatif bertujuan untuk mengkaji serangkaian indikasi hukum dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan atas pembuktian kebenaran dasar terhadap penguasaan tanah.⁶

⁴ Muhhamad Mustafal Bakri Ely, *Tetua dalam Marga Ely*, 30 November 2024, Asilulu

⁵ Effendi Ziwar. *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987 h. 58.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 92.

Menggunakan pendekatan: pendekatan undang undang (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, melalui pengumpulan data kepustakaan atau bahan pustaka (*library research*), di mana penelitian ini mengacu pada sumber-sumber hukum, jurnal, serta data studi dokumen berupa putusan yang akan dikaji menjadi sebuah data dalam pengumpulan data kepustakaan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemerintah Negeri Assilulu

Negeri Assilulu merupakan salah satu negeri adat yang ada di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku yang berada di pesisir Utara Pulau Ambon. Negeri Assilulu, awalnya terbentuk dengan nama Hena (Negeri) Nusa Telu. Negeri Assilulu terbentuk dari penggabungan 3 (tiga) Negeri/Hena yang berada di pegunungan yaitu, Hena Ile, Hena Kely, dan Hena Tamaela. Masing-masing hena ini memiliki wilayah teritorial tersendiri yang dalam istilah lokal disebut Teuna.

Setelah penggabungan 3 Hena dari pegunungan yang terbentuk menjadi Hena Assilulu yang berada di dataran rendah pesisir pantai, maka untuk tidak menghilangkan identitas 3 negeri awal maka para leluhur pembentuk negeri Assilulu di dataran pesisir dan mengadopsi nama tiga hena tersebut menjadi 3 soa di negeri Assilulu yakni Soa Mahu, Soa Kalauw, dan Soa Ely.

Struktur pemerintahan Negeri Assilulu di Kabupaten Maluku Tengah sebagai berikut:
Badan Saniri Raja/Patti

Raja/Upu Latu

Dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Adat Negeri Assilulu, seorang Raja dibantu oleh :

- 1) Tamaela/kepala Soa Salah satu diantara Kepala Soa adalah kepala Soa/Adat yang dijabat oleh MataRumah Ely Lumahika
- 2) Ama-ama, Kasisi Mesjid, Tukang Muli, Tukang Elak, Lepe, dan lainnya

B. Pengaturan Hukum Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Assilulu

Dasar hukum pengaturan pengangkatan kepala pemerintah negeri diseluruh negeri dikabupaten Maluku Tengah termasuk di negeri Assilulu, harus berdasar pada pengaturan dalam ketentuan Perda Malteng Maluku Tengah No. 6 Tahun 2006 dan Perda Malteng No. 3 Tahun 2006.

Dengan demikian penetapan kepala pemerintah negeri termasuk kepala pemerintah negeri Assilulu baik dilakukan melalui pengangkatan dan/atau pemilihan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Perda Malteng Nomor 1 Tahun 2006 harus sesuai dengan hukum adat yang berlaku dimasing-masing negeri dengan berpedoman pada Perda Malteng Nomor 1 Tahun 2006 dan Perda Malteng Nomor 3 Tahun 2006 sebagai dasar hukum pengaturan penetapan kepala pemerintah negeri.

C. Keabsahan Pengangkatan Anak Piara Sebagai Kepala Pemerintahan Negi Assilulu

Pada umumnya pengangkatan kepala pemerintah negeri di Kabupaten Maluku Tengah termasuk di negeri Assilulu harus berasal dari turunan matarumah/keturunan parentah yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang

⁷ Van Apeldoorn L. J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2005, h. 3.

ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan yang berhak bersama Saniri Negeri.⁸ Hal ini merupakan ketentuan hukum adat yang sudah berlaku sejak negeri itu ada, yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 3 Perda Malteng Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 3 Perda Malteng No. 3 Tahun 2006. Oleh karena itu, setiap orang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala pemerintah negeri termasuk di Negeri Assilulu harus berasal dari matarumah/keturunan parentah.

Garis keturunan pada matarumah/keturunan parentah menjadi prasyarat utama untuk mencalonkan diri sebagai kepala pemerintah Negeri termasuk di Negeri Assilulu. Artinya bahwa garis keturunan pada matarumah/keturunan parentah menjadi indikator penentuan keabsahan seseorang untuk ditetapkan sebagai kepala pemerintah negeri termasuk pula di negeri Assilulu. Negeri Assilulu terdapat satu matarumah parenta yaitu Mata rumah Parentah Ely Lumahatu. Penetapan Matarumah Ely tersebut ditetapkan dengan Peraturan Negeri Assilulu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi kepala Pemerintah Negeri Assilulu.

Muhammad Fahlefi Ely berdasarkan silsilah Matarumah Eli Lumahatu merupakan anak dari Ali Ely, Ali Ely Merupakan Anak dari Onti Eli, meruakan Cucu dari keturunan Abdul Mutalib, Abdul mutalib merupakan anak Bawaan dari istri Pertama Haji Syech Syarifudin Ely, yang kemudian di pelihara oleh Haji Syech Syaridufin Ely dikarenakan pada saat itu beliau belum memiliki anak. Dari sinilah silsilah raja yang jatuh kepada Muhammad Fahlefi Ely.⁹

Dengan demikian pengangkatan Muhammad R. Fahlefi Ely sebagai kepala pemerintah negeri Assilulu merupakan tindakan yang tidak memiliki keabsahan, karena Muhammad R. Fahlefi Ely tidak memiliki hak sebagai keturunan lurus dari keturunan parentah di Negeri Assilulu, melainkan Muhammad R. Fahlefi Ely merupakan Anak piara dari Mantan Raja Negeri Assilulu, tindakan pengangkatan Muhammad R. Fahlefi Ely tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Perda Malteng Nomor 1 Tahun 2006 dan Pasal 3 Perda Malteng Nomor 3 Tahun 2006.

D. Akibat Hukum Tindakan Pemerintah

Tindakan hukum pemerintahan itu merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintah dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kehilafan (*dwaling*), penipuan, (*bedrog*), paksaan, (*dwang*), dan lain-lain yang menyebabkan akibat hukum yang tidak sah. Disamping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpan, atau bertentangan dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*).¹⁰ Selain itu, akibat-akibat hukum (*rechtsgevolgen*) itu dapat berupa hal-hal di antaranya.¹¹

- a) Jika menimbulkan beberapa perubah hak, kewajiban atau kewenangan yang ada
- b) Bila menimbulkan perubahan kedudukan hukum sebagai seseorang atau objek yang ada.
- c) Bila terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.

⁸ Eric Stenly Holle, Sistem Pengangkatan Dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Di Maluku Tengah Kajian Dari Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, h. 14

⁹ Muhamad Mustafal Bakri Ely, *Tetua dalam Marga Ely*, 30 November 2024, Assilulu

¹⁰ Ridwah HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada 2006. Jakarta, h. 113-115

¹¹ Nita Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Edisi Revisi, Penerbit Grafindo Persada. 2005 Yogyakarta, h. 117.

E. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Piara Raja Sebagai Kepala Pemerintah Negeri Assilulu

Akibat hukum mencakup segala dampak yang muncul sebagai respons terhadap perbuatan atau kejadian yang diatur oleh hukum. A Ridwan Halim mengatakan bahwa akibat hukum ialah semua bentuk akibat yang terjadi karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun bentuk akibat lainnya yang ditimbulkan karena peristiwa tertentu dan berkaitan dengan hukum serta dijadikan sebagai akibat hukum.¹²

Tindakan penetapan Muhammad R. Fahlefi Ely sebagai Kepala pemerintah negeri Assilulu oleh Saniri negeri maupun oleh Bupati Maluku Tengah dianggap tidak sah atau tidak memiliki keabsahan, karena Muhammad R. Fahlefi Ely merupakan anak pira yang tidak memiliki hubungan darah dengan Mantan Raja bahkan hubungan darah dengan Marga Ely sebagai keturunan parenta di negeri Assilulu, bahkan penetapan Muhammad R. Fahlefi Ely tidak sesuai dengan kewenangan dan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014, sehingga akibat hukum terhadap keputusan penetapan Muhammad R. Fahlefi Ely sebagai kepala pemerintah negeri Assilulu dianggap batal.

Dengan demikian Pengangkatan Muhammad R Fahlefi sebagai Kepala Pemerintahan Negeri Assilulu merupakan satu kekeliruan yang telah melanggar Prosedur dan Subtansi hukum, sehingga dibatalkan demi hukum, dan matarumah parenta melakukan penetapan dan pengangkatan kepala pemerintahan baru. Akibat hukum dari tindakan Pengangkatan anak piara menjadi Raja Negeri Assilulu dianggap batal, oleh karena itu, Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pengangkatan Kepala Pemerintahan Negeri Assilulu dianggap batal dan tidak mengikat sejak ditetapkan, sehingga Bupati Maluku Tengah harus mencabut keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Pelantikan.

KESIMPULAN

Pengangkatan anak piara mantan raja sebagai kepala pemerintah Negeri Assilulu memiliki Keabsahan, karena sesuai pengaturan dalam ketentuan Pasal 3 Perda Malteng Nomor 1 Tahun 2006 maupun Pasal 3 Perda Malteng Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa Jabatan kepala pemerintahan negeri merupakan hak dari mata rumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Assilulu yang merupakan Anak Piara Mantan Raja Negeri Assilulu sebagai kepala pemerintah Negeri Assilulu Tidak Memiliki Keabsahan. Untuk itu, Muhammad R. Fahlefi Ely yang merupakan Anak Piara dari Mantan Raja Assilulu yang ditetapkan sebagai Kepala Pemerintah Negeri Assilulu tidak memiliki keabsahan, karena Muhammad R. Fahlefi Ely Bukan merupakan berasal dari Matarumah Parentah di Negeri Assilulu. Akibat hukum pengangkatan anak piara mantan raja sebagai kepala pemerintah Negeri Assilulu yang tidak memiliki keabsahan dan dianggap batal, karena bertentangan dengan Pasal 3 Perda Malteng No. 1 Tahun 2006 dan Perda Malteng Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 30 Tahun 2014. Keputusan penetapan dan pelantikan Muhamah R Fahlefi Ely sebagai kepala pemerintah Negeri Asilulu dianggap Batal dan tidak mengikat sejak ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Bupati Maluku Tengah harus

¹² Ridwan HR, *Op. Cit.* h. 56.

mencabut keputusan Bupati Maluku Tengah Tentang Pelantikan Muhammad R Fahlefi Ely sebagai Kepala Pemerintah Negeri Assilulu dimaksud.

REFERENSI

Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008

Effendi Ziwari. *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradya Paramita, Jakarta, 1987

Nita Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*. Grafindo Persada. Yogyakarta. 2005

Ridwah H R. *Hukum Administasi Negara*, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2006

Van Apeldoorn L. J, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta 2005

Jurnal dan Lain-lain

Bakarbessy D. A. *Interaksi Antara Negara Dan Desa Adat Dalam Konstruksi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 2018

Chelsy Sahertian, Jemmy Jefry Pietersz, Yohanes Pattinasarany Keabsahan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Mengenai Pemilihan Kepala Desa Adat Secara Serentak, *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1, No 10 (2021)

Eric Stenly Holle, *Sistem Pengangkatan Dan Pemilihan Kepala Pemerintah Negeri Di Maluku Tengah Kajian Dari Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

<https://www.google.com/search/hl=in-ID&source=android-browser&ei=DesaAdat>

Muhhamad Mustafal Bakri Ely, *Tetua dalam Marga Ely*, 30 November 2024